

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS**  
**AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**  
**TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN**  
**NOTARIS PENGGANTI**



**Diajukan Oleh :**  
**Anton Wahyudi**  
**2020216310045**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN**  
**PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN**  
**JULI 2023**

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS**  
**AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**  
**TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN**  
**NOTARIS PENGGANTI**

**Diajukan Oleh :**

**Anton Wahyudi**

**2020216310045**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN**  
**PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN**  
**JULI 2023**

## PENGESAHAN REVISI TESIS

Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris yang Dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti

disusun oleh




Nama : Anton Wahyudi, S.H

NIM : 2020216310045

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji


Pada Tanggal:

### Susunan Penguji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.	Ketua Penguji	
2	Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H.	Sekretaris	
3	Dr.H.Rachmadi Usman, S.H.,M.H	Anggota	
4	Dr.Djoni S Gozali, S.H.,M.Hum	Anggota	
5	Prof.Dr.Ifrani, S.H.,M.H.	Anggota	

### Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan

  
Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H  
NIP. 19740420 200312 2002

Dekan

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H  
NIP. 197506152003121001



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Wahyudi, S.H.  
NIM : 2020216310045  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Judul : Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta  
Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang  
Dalam Kewenangan Notaris Pengganti

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme; dan
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, \_\_\_\_\_ 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

Anton Wayudi, S.H.  
NIM : 2020216310045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PROGRAM PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 222/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Anton Wahyudi**

Dengan Judul Tesis:

Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat oleh Notaris Tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Direktur,



Prof. Drs. H. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.

NIP 195912251986031001

## RINGKASAN

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI

Oleh :

**Anton Wahyudi, S.H.<sup>1</sup>, Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.<sup>2</sup>, dan Dr.  
Mispansyah, S.H., M.H.<sup>3</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 108  
Halaman**

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris ini juga tidak mengatur jika notaris pengganti tidak menjalankan tugasnya sebagai notaris pengganti. Hal di atas menjadi problem atau masalah yang menarik untuk di teliti. Tentang sanksi dan tanggungjawab notaris pengganti yang tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai notaris pengganti.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti dan untuk mengkaji sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya.

Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban perdata dan administrasi, dimana secara perdata seorang Notaris Pengganti dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, dan dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Sanksi sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya maka notaris pengganti tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dan berdasarkan pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, yang mana dalam hal ini notaris pengganti ikut serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris karena notaris dalam melakukan kesalahannya berada didalam kewenangan dan tanggung jawab notaris pengganti. Maka sanksi yang diterima oleh notaris secara tidak langsung juga diterima oleh notaris pengganti. Yaitu: Diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris selama 6 (enam) bulan, dan ganti rugi berdasarkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan atas akta notaris yang dibuat oleh notaris tidak berwenang di dalam kewenangan notaris pengganti.

---

<sup>1</sup> 2020216310045.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping.

**RESPONSIBILITIES OF SUBSTITUTE NOTARY UPON NOTARIAL  
DEED MADE BY UNAUTHORIZED NOTARY UNDER  
THE AUTHORITY OF A SUBSTITUTE NOTARY**

By

Anton Wahyudi<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Mispansyah<sup>3</sup>

Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University, 108 pages

**ABSTRACT**

*Keywords: Responsibility, Notary, and Deed*

The goals of this research are to study the responsibility of a substitute notary who does not carry out his duties and authorities, and to review the sanctions that can be given to a substitute notary who has been sworn but does not perform his duties and authorities. The results of the research are firstly, civil and administrative liability of a substitute notary can be demanded because he has conducted an act of tort as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, and can be held administrative liability, where in civil terms a substitute notary can be held responsible for having committed an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, and can be held administratively liable as stipulated in Article 7 of Act concerning the Position of Notary Public. Secondly, the sanction that can be imposed to a substitute notary who has been sworn, but he does not carry out his duty and authority, he can be sanctioned based on the level of his fault and collective liability. This means that the substitute notary is also liable for the violation made other person, in this matter the substitute notary is also liable for the fault committed by the notary because the notary makes the mistake within the authority and liability of the notary. Therefore, the sanction receives by the notary is also indirectly received by the substitute notary, such as being temporarily dismissed from his position for 6 months and paying compensation for damage incurred to the injured party caused by the notarial deed drawn up by an unauthorized notary, by using the authority of the substitute notary.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

---

<sup>1</sup> Student number: 2020216310045

<sup>2</sup> Supervisor

<sup>3</sup> Co-supervisor

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Judul Tesis yang diangkat oleh penulis adalah **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI.”**

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab dan sanksi notaris pengganti atas akta notaris yang dibuat oleh notaris pengganti yang tidak berwenang dalam kewenangan notaris pengganti, dimana notaris pengganti tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti, dan membiarkan notaris membuat akta notaris yang mana notaris tersebut tidak berwenang untuk membuat akta notaris karena masih dalam keadaan cuti.

Selanjutnya secara khusus dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta H. Basir dan Ibunda tercinta Hj. Sri Wahyuni serta adik tercinta Bahrani, dan isteri Ghina Rahmania., S.H., M.H. yang tak henti menaburkan doa, memberikan dukungan baik moril maupun materil, dan perhatian kepada penulis.

Kemudian tak lupa penulis sampaikan terimakasih dengan penuh rasa hormat kepada Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu dengan sabar membimbing dan mendukung penulis selama melakukan penulisan Tesis ini.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan disadari bahwa tanpa adanya bimbingan, arahan, serta nasihat dari berbagai pihak,

maka Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr, Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022.
3. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Pembimbing utama, atas kesabaran dan kesediaan Beliau untuk selalu memberikan waktu, bimbingan, pemikiran, dan masukan yang sangat berharga dan berguna kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing pendamping, terima kasih atas atas semua saran, masukan, bimbingan ilmu, arahan, serta waktu yang telah Bapak berikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum. selaku Penguji yang telah bersedia memberikan waktu dan pemikirannya untuk berbagi wawasan dan ilmu yang sangat berharga berkaitan dengan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan agar tesis ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Penguji yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

9. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
10. Kepada rekan terdekat penulis yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan, terutama Ajwah, Okta,
11. Rekan-rekan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa/Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya serta berkenan membalas kebaikan kepada Bapak/Ibu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. Tidak lupa juga penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan kata atau kalimat dalam karya penulisan tesis ini. Demikian punulis yang dapat diantarkan dalam penulisan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Juli 2023

**Anton Wahyudi**  
**NPM : 2020216310045**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN REVISI TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Landasan Konseptual.....</b>	<b>19</b>
<b>2. Landasan Teoritik .....</b>	<b>44</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>48</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>2. Tipe Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>3. Sifat Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>4. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>5. Jenis Bahan Penelitian .....</b>	<b>51</b>
<b>6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>52</b>
<b>7. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>52</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>53</b>

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA SEBAGAI NOTARIS PENGGANTI ..... 55**

- A. Kewenangan Notaris Pengganti ..... 55**
- B. Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Yang Tidak Menjalankan Tugas Dan  
Kewenangannya ..... 67**

## **BAB III**

### **SANKSI TERHADAP NOTARIS PENGGANTI YANG TELAH DIAMBIL SUMPAH TETAPI TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANANNYA ..... 85**

- A. Pengangkatan dan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti ..... 85**
- B. Sanksi Terhadap Notaris Pengganti Yang Telah Diambil Sumpah Tetapi  
Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya ..... 95**

## **BAB IV**

### **PENUTUP ..... 107**

- A. Kesimpulan ..... 107**
- B. Saran ..... 108**

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 105**